



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Husaini als Anang Bin Misdu
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 13 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Aes. Nasution Gg. Binjai Rt.03 No.24 Kelurahan
Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;

Terdakwa Husaini als Anang Bin Misdu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Akbar, SH, pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kota

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Februari 2019, Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSAINI als ANANG Bin MISDU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu*", sebagaimana dakwaan **Subsidiar** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSAINI als ANANG Bin MISDU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, yang mana pidana tersebut dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah beserta kartu panggilnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang sering-

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya, dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa HUSAINI als ANANG Bin MISDU pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Printis Kemerdekaan Rt.- Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di seberang dealer Trio Motor Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan perbuatan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari seseorang bahwa seseorang bernama HUSAINI als ANANG Bin MISDU bisa menyediakan sabu-sabu. Kemudian saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel lainnya diperintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel lainnya meminta kepada seseorang yang memberikan informasi tersebut untuk berpura-pura hendak membeli 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian seseorang yang memberikan informasi menelpon terdakwa untuk memesan membeli 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa menyanggupi pesanan tersebut, lalu sepakat untuk bertransaksi di Jl. Printis Kemerdekaan Rt.- Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di seberang dealer Trio Motor Banjarmasin, sekitar jam 19.00 Wita;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama GOMLOH dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di Jl. Aes Nasution Gg. Vila Kelurahan Gedang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang disepakati yaitu seberang dealer Trio Motor Banjarmasin. Setelah terdakwa sampai, terdakwa langsung mendekati mobil seseorang yang memberikan informasi tersebut, kemudian dengan cepat keluar saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel Lainnya dari mobil dan menangkap terdakwa, selanjutnya saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai / dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah beserta kartu panggilnya di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai / dikenakan terdakwa, setelah dipastikan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter atas 1 (satu) paket kecil sabu-sabu. Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Banjarmasin;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cab. Surabaya Nomor Lab. 10451/KNF/2018 tanggal 13 November 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor 10601/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Kepolisian Resort Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 09.00 Wita yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih (tanpa plastik klip) 0,07 gram (nol koma nol tujuh) gram;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

-----Bahwa ia terdakwa HUSAINI als ANANG Bin MISDU pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, telah melakukan perbuatan **tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari seseorang bahwa seseorang bernama HUSAINI als ANANG Bin MISDU bisa menyediakan sabu-sabu. Kemudian saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel lainnya diperintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel lainnya meminta kepada seseorang yang memberikan informasi tersebut untuk berpura-pura hendak membeli 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian seseorang yang memberikan informasi menelpon terdakwa untuk memesan membeli 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa menyanggupi pesanan tersebut, lalu sepakat untuk bertransaksi di Jl. Printis Kemerdekaan Rt.- Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di seberang dealer Trio Motor Banjarmasin, sekitar jam 19.00 Wita;
- Selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama GOMLOH dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di Jl. Aes Nasution Gg. Vila Kelurahan Gedang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang disepakati yaitu seberang dealer Trio Motor Banjarmasin. Setelah terdakwa sampai, terdakwa langsung mendekati mobil seseorang yang memberikan informasi tersebut, kemudian dengan cepat keluar saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel Lainnya dari mobil dan menangkap terdakwa, selanjutnya saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai / dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah beserta kartu panggilnya di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai / dikenakan terdakwa, setelah dipastikan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter atas 1 (satu) paket kecil sabu-sabu. Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Banjarmasin;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cab. Surabaya Nomor Lab. 10451/KNF/2018 tanggal 13 November 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor 10601/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Kepolisian Resort Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 09.00 Wita yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih (tanpa plastik klip) 0,07 gram (nol koma nol tujuh) gram;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FACHRUSY SYAKIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;

- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama HUSAINI als ANANG, sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wita, di Jl. Printis Kemerdekaan Rt.- Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di seberang dealer Trio Motor Banjarmasin;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah beserta kartu panggilnya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan disaku celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan untuk 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah beserta kartu panggilnya di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai dan dari keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dengan menggunakan uang sendiri :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama GOMLOH (belum kap) dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya dan rekan membawa terdakwa untuk menunjukan keberadaan sdr. GOMLOH tetapi saat itu tidak kami temukan;
- Bahwa saya mengetahui bahwa terdakwa membawa sabu-sabu karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang sebelumnya disuruh memesan sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi, namun hanya hasil dari informasi masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi IWAN MAULANA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama HUSAINI als ANANG, sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wita, di Jl. Printis Kemerdekaan Rt.- Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di seberang dealer Trio Motor Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah beserta kartu panggilnya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan disaku celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan untuk 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah beserta kartu panggilnya di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai dan dari keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dengan menggunakan uang sendiri :
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama GOMLOH (belum kap) dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan membawa terdakwa untuk menunjukan keberadaan sdr. GOMLOH tetapi saat itu tidak kami temukan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa membawa sabu-sabu karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang sebelumnya disuruh memesan sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi, namun hanya hasil dari informasi masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diminta keterangan di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saya dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena saya telah ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wita, di Jl. Printis Kemerdekaan Rt.- Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di seberang dealer Trio Motor Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah beserta kartu panggilnya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan disaku celana belakang sebelah kiri yang saya pakai dan untuk 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah beserta kartu panggilnya di saku celana depan sebelah kanan yang saya pakai dan sabu-sabu tersebut adalah milik saya yang saya beli dengan menggunakan uang saya sendiri ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama GOMLOH (belum kap) dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa petugas kepolisian mengetahui bahwa saya membawa sabu-sabu karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang sebelumnya disuruh memesan sabu-sabu kepada saya;
- Bahwa saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah beserta kartu penggilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Jl. Printis Kemerdekaan Rt.- Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di seberang dealer Trio Motor Banjarmasin, berawal Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari seseorang bahwa seseorang bernama HUSAINI als ANANG Bin MISDU bisa menyediakan sabu-sabu. Kemudian saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel lainnya diperintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel lainnya meminta kepada seseorang yang memberikan informasi tersebut untuk berpura-pura hendak membeli 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian seseorang yang memberikan informasi menelpon terdakwa untuk memesan membeli 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa menyanggupi pesanan tersebut, lalu sepakat untuk bertransaksi di Jl. Printis Kemerdekaan Rt.- Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di seberang dealer Trio Motor Banjarmasin, sekitar jam 19.00 Wita;
- Selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama GOMLOH dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Jl. Aes Nasution Gg. Vila Kelurahan Gedang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang disepakati yaitu seberang dealer Trio Motor Banjarmasin. Setelah terdakwa sampai, terdakwa langsung mendekati mobil seseorang yang memberikan informasi tersebut, kemudian dengan cepat keluar saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel Lainnya dari mobil dan menangkap terdakwa, selanjutnya saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai / dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah beserta kartu panggilnya di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai / dikenakan terdakwa, setelah dipastikan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter atas 1 (satu) paket kecil sabu-sabu. Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Banjarmasin;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cab. Surabaya Nomor Lab. 10451/KNF/2018 tanggal 13 November 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor 10601/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Kepolisian Resort Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 09.00 Wita yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih (tanpa plastik klip) 0,07 gram (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama HUSAINI als ANANG Bin MISDU, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa HUSAINI als ANANG Bin MISDU, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Jl. Printis Kemerdekaan Rt.- Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di seberang dealer Trio Motor Banjarmasin, Berawal Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari seseorang bahwa seseorang bernama HUSAINI als ANANG Bin MISDU bisa menyediakan sabu-sabu. Kemudian saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel lainnya diperintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel lainnya meminta kepada seseorang yang memberikan informasi tersebut untuk berpura-pura hendak membeli 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian seseorang yang memberikan informasi menelpon terdakwa untuk memesan membeli 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa menyanggupi pesanan tersebut, lalu sepakat untuk bertransaksi di Jl. Printis Kemerdekaan Rt.- Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di seberang dealer Trio Motor Banjarmasin, sekitar jam 19.00 Wita;

Selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama GOMLOH dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di Jl. Aes Nasution Gg. Vila Kelurahan Gedang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang disepakati yaitu seberang dealer Trio Motor Banjarmasin. Setelah terdakwa sampai, terdakwa langsung mendekati mobil seseorang yang memberikan informasi tersebut, kemudian dengan cepat keluar saksi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel Lainnya dari mobil dan menangkap terdakwa, selanjutnya saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai / dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah beserta kartu panggilnya di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai / dikenakan terdakwa, setelah dipastikan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter atas 1 (satu) paket kecil sabu-sabu. Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Banjarmasin;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cab. Surabaya Nomor Lab. 10451/KNF/2018 tanggal 13 November 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor 10601/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Kepolisian Resort Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 09.00 Wita yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih (tanpa plastik klip) 0,07 gram (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad 2 tidak terbukti, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama HUSAINI als ANANG Bin MISDU, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa HUSAINI als ANANG Bin MISDU, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Jl. Printis Kemerdekaan Rt.- Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di seberang dealer Trio Motor Banjarmasin, berawal Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari seseorang bahwa seseorang bernama HUSAINI als ANANG Bin MISDU bisa menyediakan sabu-sabu. Kemudian saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel lainnya diperintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel lainnya meminta kepada seseorang yang memberikan informasi tersebut untuk berpura-pura hendak membeli 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian seseorang yang memberikan informasi menelpon terdakwa untuk memesan membeli 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa menyanggupi pesanan tersebut, lalu sepakat untuk bertransaksi di Jl. Printis Kemerdekaan Rt.- Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di seberang dealer Trio Motor Banjarmasin, sekitar jam 19.00 Wita;

Selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama GOMLOH dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di Jl. Aes Nasution Gg. Vila Kelurahan Gedang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang disepakati yaitu seberang dealer Trio Motor Banjarmasin. Setelah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm



terdakwa sampai, terdakwa langsung mendekati mobil seseorang yang memberikan informasi tersebut, kemudian dengan cepat keluar saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel Lainnya dari mobil dan menangkap terdakwa, selanjutnya saksi IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai / dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah beserta kartu panggilnya di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai / dikenakan terdakwa, setelah dipastikan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter atas 1 (satu) paket kecil sabu-sabu. Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Banjarmasin;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cab. Surabaya Nomor Lab. 10451/KNF/2018 tanggal 13 November 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor 10601/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Kepolisian Resort Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 09.00 Wita yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih (tanpa plastik klip) 0,07 gram (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah beserta kartu panggilnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Husaini als Anang Bin Misdu** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa **Husaini als Anang Bin Misdu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah beserta kartu panggilnya;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh kami, FRIDA ARIYANI, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, PURJANA, SH.,MH dan MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAILI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh RIZVAN IMANUDDIN, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURJANA, SH.,MH.

FRIDA ARIYANI, SH., M.Hum.

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjm



SUHAILI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)